

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum yang mengatur tentang kehidupan berbangsa maupun bernegara salah satunya peraturan mengenai ketenagakerjaan. ¹Ketenagakerjaan merupakan elastisitas yang tidak dapat dipisahkan di era dunia industrialisasi saat ini persoalan tentang ketenagakerjaan semakin rumit terutama dilihat dari segi hukumnya. Ketenagakerjaan diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan sebelum dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bahwa sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum maupun setelah masa kerja.

Para pihak terkait di dalam dunia ketenagakerjaan yaitu pengusaha dan pekerja, dimana terdapat suatu pihak yang lemah dan suatu pihak yang berkuasa disini pekerja di ibaratkan sebagai contoh pihak yang lemah. Sehingga dengan adanya ketidakseimbangan tersebut perlu adanya aturan mengenai perlindungan hukum untuk melindungi para pekerja, dimana peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. ²

Tenaga kerja sendiri merupakan individu yang bekerja dengan memproduksi barang atau jasa demi mendapatkan gaji guna mencukupi diri

¹ Sudrajat T., Kunarti S., Nasihuddin A. A., Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pandect. Volume 15. Hlm. 3.

² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

sendiri ataupun keluarganya. Diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan Individu yang bekerja untuk memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Hak dan kewajiban ialah hal yang tidak bisa dipisahkan, tetapi pada kenyataannya hak dan kewajiban sering kali menjadi perdebatan karena tidak seimbang. Pada dasarnya setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan penghidupan yang layak serta kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya³, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 bahwa setiap warga negara dan penduduk Indonesia mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran serta pendapat dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Pasal tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratis. Akan tetapi pada kenyataannya hak seringkali di dahulukan dari pada kewajiban sehingga terjadi ketidak seimbangan tersebut sehingga para pekerja kasar selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

Bentuk Perlindungan terhadap tenaga kerja patut dilaksanakan oleh pengusaha ketika memperkerjakan seseorang karena sebagai jaminan atas hak-hak dasar bagi para pekerja terkait pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan seperti pengupahan yang pantas, dimana banyak sekali pengusaha yang sewenang-wenang terutama kepada pekerja yang tidak terikat kontrak seperti halnya pekerja harian lepas karena sangat mudah sekali untuk

³ Mustari. 2016. Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah yang Seimbang. XI (2). Diakses pada 29 Desember 2021.

dimanfaatkan dalam rangka mendapatkan keuntungan yang banyak, selain pekerja bisa dibayar dengan gaji murah mereka juga sangat mudah diatur dan tidak banyak menuntut.

Sehingga perlu adanya suatu hubungan kerja hubungan kerja (Soepomo) adalah ikatan yang berisi perjanjian diantara para pihak yakni pengusaha dengan pekerja, pekerja wajib melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah sedangkan pengusaha memperkerjakan pekerja untuk diberi upah⁴. Pada dasarnya hubungan kerja berisi hak kewajiban antara pekerja dengan pengusaha agar seimbang, hubungan kerja terjadi karena adanya suatu perjanjian kerja, perjanjian kerja menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Definisi upah berdasarkan Pasal 1 Angka 30 yaitu, hak yang diterima pekerja dinyatakan dalam bentuk uang sebagai bayaran dari pengusaha diatur menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk subsidi bagi pekerja/ dan keluarganya atas suatu pekerjaan / jasa yang telah dilakukan. Perlindungan hukum dalam bidang pengupahan bagi tenaga kerja merupakan suatu jaminan hak dasar bagi tenaga kerja, perlindungan pengupahan dan jaminan sosial wajib diberikan pada tenaga kerja pada umumnya⁵.

⁴ Wahyudi E., Yulianingsih W., Sholihin M. F. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta. Hlm 10

⁵ Dr. Devi Rahayu, S. H., M. Hum, Hukum Ketenagakerjaan – 2020 hal 80-82

Perlindungan upah ditetapkan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang ketenagakerjaan:

1. Setiap pekerja/ buruh patut mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Mewujudkan penghasilan yang pantas bagi kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menentukan kebijakan pengupahan guna melindungi pekerja/ buruh
3. Aturan pengupahan yang mengayomi pekerja/buruh sebagaimana dalam ayat (2) mencakup:
 - a) Kompensasi minimum
 - b) Gaji lewat waktu
 - c) Upah berhalangan hadir
 - d) Gaji melaksanakan waktu istirahat kerja
 - e) Bentuk dan skema angsuran
 - f) Denda dan potongan kompensasi
 - g) Hal-hal yang ditetapkan dengan gaji
 - h) Stuktur dan skala pengupahan proporsional
 - i) Upah pemenuhan pesangon
 - j) Upah perhitungan pajak penghasilan
4. Pemerintah menentukan upah minimum sebagaimana ayat (3) huruf a didasarkan pada kebutuhan hidup layak dengan melihat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.⁶

⁶ Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

PT. Timbul Persada merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, PT. Timbul Persada melayani kebutuhan dalam menyuplai bahan campuran untuk industri besi, baja dan kosmetik bahan – bahan yang diproduksi adalah batu dengan cara di bakar kemudian digiling dijadikan gamping. Kemudian di import untuk dijadikan sebagai bahan campuran. Dalam hal PT. Timbul Persada merekrut banyak pekerja untuk memproduksi bahan-bahan yang akan di olah tersebut pekerja yang direkrut mulai dari usia remaja yang berpendidikan kurang hingga lanjut usia yang dikarenakan ekonomi kurang memadai mulai dari laki- laki hingga perempuan dengan tupoksi yang berbeda- beda dari mulai pekerja kasar hingga pekerja kantornya, seperti pekerja wanita bekerja sebagai penyortir batu gamping yang sudah di bakar sedangkan yang laki- laki bekerja sebagai pengangkat batu gamping dan memasukan kedalam jubung untuk dibakar. Pada saat ini tidak hanya laki- laki yang bekerja namun wanita juga ikut meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga dengan cara ikut bekerja sehingga dalam hal ini perlu adanya hak- hak bagi para pekerja.

Hak yang dibahas dalam permasalahan skripsi ini lebih kedalam sistem pengupahan yang kurang memadai dalam kehidupan sehari-hari pekerja , hak buruh/pekerja sehingga perlu adanya perlindungan hukum dan kelangsungan dalam mempertahankan kehidupan pekerja/buruh agar mendapatkan upah yang lebih layak, sehingga penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS PEMENUHAN HAK-HAK DI PT. TIMBUL PERSADA”⁷

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak terkait pengupahan pekerja di PT Timbul Persada?
2. Upaya hukum apakah yang sudah dilakukan pekerja di PT. Timbul Persada jika haknya mengenai pengupahan belum terpenuhi?

1.3 Tujuan

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak- hak terkait pengupahan pekerja di PT. Timbul Persada.
- 2) Untuk mengetahui upaya hukum yang sudah dilakukan pekerja di PT. Timbul Persada jika haknya mengenai pengupahan belum terpenuhi.

1.4 Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis

Mampu membagikan pemahaman dan peningkatan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum tentang ketenagakerjaan di Indonesia guna mengatur tentang perlindungan bagi pekerja atas pemenuhan dalam hak- haknya.

2. Kegunaan Praktis

⁷ Suryanto, Heru, Nugroho, Andriyanto Adhi.2012.”Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan”.77.Diakses pada 29 Desember 2021.

Mampu memperluas kajian pengetahuan, masukan dan pertimbangan kepada para akademis, praktisi hukum, masyarakat maupun penegak hukum di Indonesia mengenai Perlindungan Hukum bagi pekerja khususnya pekerja harian lepas.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Di PT.Timbul Persada”** ialah asli serta dilaksanakan peneliti sendiri berlandaskan buku-buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bukti bahwa skripsi ini benar-benar asli, maka terdapat beberapa peneliti terdahulu yang akan dijabarkan sebagai perbandingan dari peneliti ini ialah yakni:

Tabel 1.1

No.	Nama peneliti/instansi	Judul penelitian	Fokus pembahasan	Korelasi dengan penelitian ini
1.	Riski Ilahi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019	Perlindungan hukum terhadap upah tenaga kerja di dinas lingkungan hidup dan kebersihan di kota pekanbaru menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja dalam pemberian upah di dinas lingkungan hidup dan kebersihan pelaksanaannya belum berjalan dengan baik sesuai dengan uu no. 13 tahun 2003 pembayaran pekerja terhambat karena tidak	Persamaan dengan skripsi ini yaitu membahas tentang Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam pemberian upah yang kurang berjalan dengan lancar sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

			keluarnya dana APBD terhadap upah pekerja.	
2.	Titi Hayudyastuti, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2016	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tetap (Studi Di Universitas Muhammadiyah Magelang)	Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja tidak tetap di Universitas Muhammadiyah Magelang belum sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan, penerimaan gaji pokok belum sesuai dengan upah UMR kabupaten Magelang dan jaminan berupa bpjsk belum diperoleh, serta belum ada kontrak kerja.	Persamaan dengan skripsi ini adalah Perlindungan hukum terhadap pekerja mengarah kepada hak-hak pekerja terutama mengenai pengaturan upah yang belum sesuai dengan PP No. 36 Tahun 2021, belum memperoleh jaminan BPSK serta tidak ada kontrak kerja yang mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja.

1.6 Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian hukum metode penelitian sangatlah penting. Menurut Nazir penelitian yaitu suatu aktivitas yang mengarah terhadap analisis sebuah keadaan, alasan beserta perbuatan yang berhubungan dengan kondisi khusus dari sebuah fenomena ataupun variabel sehingga bisa dikatakan sebagai pembuktian kebenaran yang diatur oleh penilaian-penilaian sistematis.⁸

⁸ Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Diakses pada 29 Desember 2021

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan yaitu penelitian hukum empiris yakni penelitian dengan mengumpulkan data-data dilapangan dan kebenarannya dapat dibuktikan secara nyata⁹. Penelitian ini melihat langsung di PT. Timbul Persada dengan cara mengamati pekerja dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja atas pemenuhan hak-haknya serta perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas.

1.6.2 Pendekatan Peneliti

Pendekatan pada penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data dijelaskan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang aktual, diamati secara menyeluruh.¹⁰ Dimana penentuan data atau bahan-bahan hukum harus berkualitas dan relevan dalam suatu pendekatan penelitian secara fakta terhadap perlindungan hukum bagi perkerja atas pemenuhan hak-hak pekerja di PT. Timbul Persada.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Tuban, yaitu di PT. Timbul Persada dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tuban. Alasan memilih lokasi adalah banyaknya pekerja yang belum terdaftar dalam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga pekerja sulit untuk mengcover hak-hak yang seharusnya diperoleh.

⁹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Vol. 8 Nomor 1, Januari-Maret 2014, Lampung, hlm. 27

¹⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scorpio Media Pustaka, Surabaya, hlm 76

1.6.4 Sumber Data

A. Data primer

Data yang diakumulasikan dari pihak kesatu, data primer mayoritas dilakukan dengan cara wawancara dan sebagainya, diperoleh dari responden, informan serta narasumber. Sumber data yang di dapatkan berasal dari data lapangan secara langsung dari subyek penelitian yang diteliti dan informasi data yang diperoleh dari objek penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini jawaban diperoleh secara langsung dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan PT. Timbul Persada.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapat dari sumber kedua yang merupakan tambahan, data sekunder meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi mengenai penelitian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja di PT Timbul Persada yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
4. Serta buku- buku pendukung tentang ketenagakerjaan

¹¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm, 89.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengakumulasi data-data dari berbagai literatur serta fakta pendukung yang ada di lapangan untuk kepentingan dalam suatu penelitian yang ditentukan. Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian agar penelitian berjalan dengan lancar dan meminimalisir adanya hambatan dan kesalahan yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan cara sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik guna mendapatkan informasi dengan cara melakukan Tanya jawab kepada beberapa narasumber guna memperoleh informasi yang akan diteliti kepada responden. Dalam sebuah wawancara tidak perlu di susun secara rinci hanya saja diambil dari garis besarnya atau hal hal yang dianggap penting oleh peneliti dalam permasalahan.

Wawancara dilakukan dengan pengusaha dan beberapa para pekerja di PT. Timbul Persada yaitu dengan Ferdi HRD di PT. Timbul Persada, Rizal Arif Rahman Admin, Neng asyah dkk pekerja harian lepas. Serta Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dengan Sri Rahayu selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan dan penyimpanan informasi berupa dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

3. Teknik Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh informasi tambahan melalui membaca, menelaah dan mengklarifikasi informasi dari Undang-Undang dan Dokumen terkait.¹² Studi kepustakaan di dapatkan dari dokumen atau buku-buku tentang ketenagakerjaan dan perundang-undangan yang terkait dan dikutip pada bagian-bagian pentingnya saja berupa kutipan langsung maupun tidak langsung.

1.6.6 Analisis Data Penelitian

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan cara mempelajari data kemudian memilih data-data yang telah dikumpulkan dan mencari data-data yang penting untuk dipelajari. Penyusunan hasil laporan ini menggunakan metode analisis deskriptif data diolah kemudian dilakukan pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan kemudian dilakukan penyusunan/sistematisasi data. Analisis deskriptif yaitu peneliti menganalisis data dengan memberikan gambaran atau pemaparan terhadap subyek dan obyek penelitian sebagai hasil penelitian yang dijalankan.

¹² Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm, 101.